



PUTUSAN

Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAILAND AMRETA JAYA, yang diwakili oleh Abdullah Sofyan selaku Direktur Utama PT Mailand Amreta Jaya, berkedudukan di Jalan Mawar Merah Raya/Nusa Indah Raya, Nomor 41, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaiddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Joda & Partners, berkantor di Jalan Jati Baru Raya, Nomor 57, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERMAN SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan Baru, Hgang 1, Nomor 16-C, RT 011, RW 001, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebit, Pardede, S.H., dan Advokat pada lembaga bantuan hukum serikat buruh sejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44-B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat sebesar Rp9.835.602,00 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua rupiah), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak 15% sesuai dengan Pasal 156 ayat (4). Dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}4.276.349,00 = \text{Rp}8.552.698,00$;
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}8.552.698,00 = \underline{\text{Rp}1.282.904,00; (+)}$
 - Jumlah $= \text{Rp}9.835.602,00$;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah bulan September sampai dengan Desember Tahun 2019 dan Bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun 2020 kepada Penggugat, Sebesar Rp9.269.284,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Kekurangan upah tahun 2019:
(bulan September sampai dengan bulan Desember = 4 bulan)
UMP DKI Jakarta : Rp3.940.972,00;
Upah yang di terima : Rp2.800.000,00; (-)
Rp1.140.972,00;
 - Total kekurangan upah tahun 2019 4 bulan $\times \text{Rp}1.140.972,00 = \text{Rp}4.563.888,00$ (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Kekurangan upah tahun 2020.
(bulan Januari)

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP DKI Jakarta : Rp4.276.349,00;

Upah yang diterima : Rp2.800.000,00; (-)

Rp1.476.34900 x 1 bulan =Rp1.476.349,00;

(bulan Febuari sampai dengan bulan April = 3 bulan)

UMP DKI Jakarta : Rp4.276.349,00;

Upah yang diterima : Rp3.200.000,00; (-)

Rp1.076.349,00 x 3 bulan = Rp3.229.047,00;

Total kekurangan upah tahun 2020: Rp1.476.349,00 + Rp3.229.047,00 =

Rp4.705.396,00 (empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

Total keseluruhan kekurangan upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

- September sampai dengan Desember tahun 2019= Rp4.563.888,00;
- Januari sampai dengan April tahun 2020 = Rp4.705.396,00; +
Rp9.269.284,00;

(sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat Untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 kepada Penggugat, sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 kepada Penggugat sebesar Rp25.658.094,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 6 bulan x Rp4.276.349,00 = Rp25.658.094,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat premature;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 19 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon sebesar Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan upah bulan September sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp4.563.888,00 dan bulan Januari sampai dengan April 2020 sebesar Rp4.705.396,00 kepada Penggugat, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp9.269.284,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2020 pada Penggugat sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021



7. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 19 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 331/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2020 adalah gugatan yang prematur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan pengadilan hubungan Industrial Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2020 adalah gugatan kabur atau *abscour libel*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2020 dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri sejak pada tanggal 1 Mei 2020;
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas kekurangan upah terhadap Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas tunjangan hari raya (THR) tahun 2020.
6. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas upah proses;
7. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang paksa (*dwangsom*);
8. Membayar biaya perkara sesuai Undang-undang;

Atau:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan/keberatan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 7 September 2020 dan gugatan perkara PHK *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2020 atau sebelum peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diberlakukan maka Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut terhadap perkara PHK *a quo*;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat melakukan efisiensi untuk menyelamatkan perusahaan akibat adanya pandemi covid-19 maka atas PHK tersebut seharusnya Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta hak-hak normatif Penggugat lainnya, akan tetapi dalam pertimbangan dan amar putusannya *Judex Facti* memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020;
- Bahwa namun demikian oleh karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum atas putusan *Judex Facti* perkara *a quo* dan dalam kontra memori kasasinya Penggugat juga memohon kepada *Judex Juris* untuk menguatkan putusan tersebut, dan bermakna Penggugat setuju dan sependapat dengan pertimbangan amar putusan *Judex Facti* tersebut,

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung tidak perlu lagi untuk memperbaiki amar putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT MAILAND AMRETA JAYA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagai mana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAILAND AMRETA JAYA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1302 K/Pdt.Sus-PHI/2021